



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMA DEWANTARA alias RAMA bin UNTUNG
EFFENDI;
2. Tempat lahir : Guntung Payung;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Pebruari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Surabaya Nomor 31, RT 002, RW 003,
Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
Domisili: Komp. Pondok Permai Asri Nomor 20, RT
019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Gojek);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "POSBAKUMADIN" beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Mei 2022 Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
 - b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, persediaan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa sudah habis, karena sudah habis maka pada Pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil (DPO) terlebih dahulu dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil. Kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dengan ciri-ciri ada 1 (satu) buah kotak rokok NEX STAR yang berada di samping jalan, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil dan membawanya pulang ke rumah. Setelah itu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 gram Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian: 1 (satu) paket dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada Pukul 16.30 WITA Sdra. SADAM membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekitar Pukul 17.30 WITA Sdra. YUDI membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdra. TOMI dan Sdra. IBIM masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Pukul 01.00 WITA Sdra. DEDOT membeli sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar Pukul 09.00 WITA Sdra. IBIM membeli 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekitar Pukul 10.00 WITA Sdra. TOMI membeli 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pukul 11.30 WITA Sdra. ISUR membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Pukul 22.30 WITA Sdra. SADAM membeli 1 (satu) paket harga dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA Sdra. IBIM membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdra. ISUR membeli 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya, Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Sekitar Pukul 17.30 WITA mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kebenaran terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
 - b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
 - i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;
 - j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru.

Sehingga, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 01624/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 03216/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram dan Nomor Sampel: 03217/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram milik Terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh NOPIYANSAH dan RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI telah melakukan penimbangan berupa:

- 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, persediaan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa sudah habis, karena sudah habis maka pada Pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil (DPO) terlebih dahulu dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil. Kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dengan ciri-ciri ada 1 (satu) buah kotak rokok NEX STAR yang berada di samping jalan, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdra. AMANG/Sdra. Rental Mobil dan membawanya pulang ke rumah. Setelah itu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 gram Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: 1 (satu) paket dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada Pukul 16.30 WITA Sdra. SADAM membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekitar Pukul 17.30 WITA Sdra. YUDI membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdra. TOMI dan Sdra. IBIM masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA Sdra. IBIM membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdra. ISUR membeli 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya, Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Sekitar Pukul 17. 30 WITA mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kebenaran terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - a. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
 - b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;
- j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru.

Sehingga, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 01624/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 03216/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram dan Nomor Sampel: 03217/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,002 gram milik Terdakwa adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh NOPIYANSAH dan RAMA DEWANTARA ALS RAMA BIN UNTUNG EFFENDI telah melakukan penimbangan berupa:

- 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD LUTHFI, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi karena Terdakwa diduga membawa, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 19, RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1) 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram; 2) 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu; 3) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik; 4) 1 (satu) buah timbangan Camry warna hitam; 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau; 6) 1 (satu) buah kotak Rip Curl warna putih; 7) 1 (satu) bungkus plastik klip; 8) 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas; 9) 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA; 10) 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian yakni Saksi Haris Saputra sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi dan jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian laporan tersebut Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam sebuah dompet warna hijau yang disimpan Terdakwa dalam sebuah tas warna biru tua, timbangan dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok kertas Terdakwa letakkan di ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 batang sedotan plastik ditemukan di dalam sebuah lemari di ruang tamu kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. AMANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. AMANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pembelian terakhir yaitu pada bulan Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian sabu seberat 2,5 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikontrakannya seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HARIS SAPUTRA, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 19, RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa:
 - 1) 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
 - 2) 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan Camry warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kotak Rip Curl warna putih;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 8) 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
 - 9) 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;
 - 10) 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat kumpul-kumpul untuk mengkonsumsi narkoba dan juga jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AMANG di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. AMANG sudah sekitar 5 (lima) kali dan pembelian terakhir sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu adalah selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri juga untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 01624/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 31/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK pada RS Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Rama Dewantara alias Rama bin Untung Effendi pada tanggal 22 Februari 2022 dengan hasil TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 19, RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 12.00 WITA saat persediaan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa habis, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. AMANG dan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan lalu dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada saat Terdakwa sedang santai di rumah kontrakan Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa: 1) 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram; 2) 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 3) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik; 4) 1 (satu) buah timbangan Camry warna hitam; 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau; 6) 1 (satu) buah kotak Rip Curl warna putih; 7) 1 (satu) bungkus plastik klip; 8) 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas; 9) 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA; 10) 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam sebuah dompet warna hijau yang disimpan Terdakwa dalam sebuah tas warna biru tua, timbangan dan sendok kertas Terdakwa letakkan di ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 batang sedotan plastik ditemukan di dalam sebuah lemari di ruang tamu kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. AMANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pembelian terakhir yaitu pada bulan Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian sabu seberat 2,5 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan kisaran harga per paket antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu satu hari sebelum dilakukan penangkapan dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikontrakannya seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
- b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;
- j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 19, RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1) 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram; 2) 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 3) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik; 4) 1 (satu) buah timbangan Camry warna hitam; 5) 1 (satu) buah dompet warna hijau; 6) 1 (satu) buah kotak Rip Curl warna putih; 7) 1 (satu) bungkus plastik klip; 8) 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas; 9) 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA; 10) 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam sebuah dompet warna hijau yang disimpan Terdakwa dalam sebuah tas warna biru tua, timbangan dan sendok kertas Terdakwa letakkan di ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 batang sedotan plastik ditemukan di dalam sebuah lemari di ruang tamu kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. AMANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pembelian terakhir yaitu pada bulan Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian sabu seberat 2,5 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan kisaran harga per paket antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dikontrakannya seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 01624/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama RAMA DEWANTARA alias RAMA bin UNTUNG EFFENDI sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketika Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Pondok Permai Asri, Nomor 20, RT 19, RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sering digunakan untuk mengkonsumsi dan jual beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian laporan tersebut Para Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. AMANG sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan pembelian terakhir yaitu pada bulan Februari 2022 sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram dengan harga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) kemudian sabu seberat 2,5 gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan kisaran harga per paket antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari 9 (sembilan) lembar plastik klip yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 01624/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali, namun pada saat diamankan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
- b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**. Sedangkan j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA DEWANTARA alias RAMA bin UNTUNG EFFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,60 gram dan berat bersih seberat 0,98 gram;
 - b. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - d. 1 (satu) buah timbangan CAMRY warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah kotak RIP CURL warna putih;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
 - i. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan MOKAMULA;Dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna biru;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.